

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NO.19 TAHUN 2015 PASAL 5
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Metro Timur)**

Oleh:

**RIKI SANJAYA ALAM
NPM. 1171783**



**Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NO.19 TAHUN 2015 PASAL 5
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Metro Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Syariah

Oleh:

**RIKI SANJAYA ALAM
NPM. 1171783**

Pembimbing I : H.Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
Pembimbing II: Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)METRO
1440 H / 2018 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Riki Sanjaya Alam
NPM : 1171783
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN
2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakulats Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 20011 1 001

Metro, Desember 2018
Pembimbing II


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS
SEBAGAI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 19 TAHUN 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Metro Timur)

Nama : Riki Sanjaya Alam
NPM : 1171783
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 20011 1 001

Metro, Desember 2018
Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0084/In. 28.2/0/PP. 00.9/01/2019.

Judul Skripsi: EFEKTIFITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur), disusun oleh: Riki Sanjaya Alam, NPM 1171783, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/21 Desember 2018.


TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum (.....)

Penguji I : Sainul, SH, MA (.....)

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag (.....)

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.19 TAHUN 2015
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur)

Oleh :
Riki Sanjaya Alam
1171783

Dalam melakukan pernikahan seorang pria dan wanita harus membayar administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak KUA berdasarkan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang sekarang beraku Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis, yang apabila dilakukan akad di kantor KUA dan pada hari jam kerja akan dikenakan 0.- Rupiah, seberapa efektifitas pernikahan di KUA Metro Timur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis. Dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2015 yang dilaksanakan di KUA Metro Timur

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi

Di lokasi KUA Kecamatan Metro timur yang bersifat deskriptif yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya. Sumber-sumber data melalui wawancara langsung terhadap Kepala KUA, Penghulu, dan masyarakat yang akan menikah di KUA Kecamatan Metro Timur baik yang menikah di dalam kantor KUA atau di luar kantor KUA.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tidak signifikan jumlah perkawinan yang dilaksanakan di dalam kantor KUA Metro Timur sebagai Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015 bahwa peristiwa pernikahan pada bulan Januari – Desember tahun 2017 dari total 254 peristiwa nikah dan sekitar 34 peristiwa pernikahan yang menikah di kantor KUA Metro Timur jika dipresentase ada sebanyak 13 persen walaupun latar belakang masyarakat menikah di dalam kantor KUA Metro Timur seperti legalisasi pernikahan sirri ataupun hamil duluan atau di luar nikah. Ini membuktikan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015 memiliki peran dalam peristiwa pernikahan di masyarakat Kecamatan Metro Timur.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riki Sanjaya Alam
NPM : 1171783
Jurusan : AHWALUSSYAKSYIAH (AS)
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan di sebutkan dari daftar pustaka.

Metro, Desember 2018



RIKI SANJAYA ALAM
NPM. 1171783

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT. Penulis persembahkan keberhasilan studi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Jaru Alam (Alm) dan Ibu Daida yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilaku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studiku.
2. Umi ku tersayang yang dari kecil merawat saya mendidik saya hingga besar yaitu Oma Farida (Almh)
3. Paman dan bibi ku Ayah Suhardi, BA dan Bunda Hasiah yang telah mendukung, memotivasi dan mendo'akan keberhasilan ku.
4. Paman paman ku yang turut membantu yaitu hali Rudi, paksu Saleh an paktut senin yang senantiasa mendidik
5. Adik-adikku yaitu Rita Sahara Alam dan Linda Yusnita Alam
6. Dosen dosen yang telah membimbing selama ini . kanjeng sainul, pak azmi siradjuddin, pak wahyu setiawan, dan pak husnul fatarib yang selama ini membimbing saya.
7. Serta kader-kader hmpunan yang selalu saya banggakan
8. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [30:21]

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nur Hidayati, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
4. Bapak Azmi Siradjuddin selaku pembimbing I dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing II
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas yang menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ketua KUA Metro Timur
7. Kepada Orang tua Bapak Jaru Alam Alm, Ibu Daida dan umi Oma Farida Alm yang selalu mendoakan keberhasilanku.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya.

sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Metro, Desember 2018
Peneliti



Riki Sanjaya Alam
NPM.1171783

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINAL PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Dasar-Dasar Umum Tentang Pernikahan	10
1. Pengertian Pernikahan	10
2. Dasar Hukum Nikah	11
3. Tujuan Pernikahan	13
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	14
B. PelaksanaanNikahdalamaturan PP no. 29 tahun 2015	17
1. Proses pelaksanaannikahdenganaturan di indonesia.....	17
2. Tempatpelaksanaannikahdalamaturanadministrasi di indonesia	

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang paling kuat untuk menaati Allah dan melaksanakan ibadah. Akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang nya perempuan dengan laki-laki.²

Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Pernikahan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir dan ataupun batin saja melainkan harus keduanya. Suatu ikrar lahir ialah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya hubungan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan kata lain disebut hubungan formil³.

Sesuai didalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya “Perkawinan dapat sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu”.Selanjutnya pasal 2 ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 7.

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 2.

berlaku”.⁴ Maka apabila perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini menjadi Peran Utama Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan Pencatatan Nikah dikarenakan seorang yang menikah tanpa dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah atau sekarang disebut Penghulu maka pernikahannya tidak sah. Dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama (KUA) telah berusaha semaksimal mungkin agar perkawinan di wilayah kerjanya dapat melakukan pencatatan dan sesuai Undang-undang yang berlaku.

Dalam melakukan pernikahan seorang pria dan wanita harus membayar Administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak KUA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 Tentang Biaya Pencatat Nikah di KUA kecamatan sebesar Rp. 30.000,- dibayarkan kepada bendaharawan khusus atau kepala KUA. Apabila pernikahan dilakukan diluar KUA maka biaya pencatat nikah ditambah sebesar Rp. 50.000,- menjadi Rp. 80.000,- dibayar langsung kepada PPN/ pembantu PPN yang menghadiri akad nikah diluar KUA.⁵ Di dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2001, masih memiliki banyak kelemahan yaitu kurangnya Transparansi Biaya pihak KUA dan masih awamnya pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Dikarenakan biaya masih dibayarkan secara langsung pada bendaharawan khusus atau kepala KUA. Hal ini pihak KUA terkadang menambahkan uang transportasi sehingga

⁴ Kompilasi Hukum Islam (Bandung : fokus Media, 2012), h. 7.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011). h. 26.

biaya yang tadinya sebesar Rp.80.000 yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah bisa berubah-ubah sesuai dengan kemauan para pihak KUA.⁶

Setelah Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 Pemerintah telah mengganti dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama. Biaya Pencatat Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama perperistiwa sebesar Rp. 30.000,-. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tidak mempunyai perubahan yang mengarah pada suatu hal yang lebih baik, bahkan transparansi semakin bertambah jauh. Faktor tersebut berupa ketidaktahuannya masyarakat tentang kisaran biaya pencatatan pernikahan selain itu adanya kebiasaan masyarakat yang selalu meminta pihak ketiga ataupun pengguna jasa untuk mengurus administrasi pencatatan pernikahan di kantor urusan agama sehingga masyarakat harus membayar lebih dari standar ketentuan administrasi. Dan selain tidak adanya sosialisasi tentang Biaya Pencatatan Nikah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.⁷

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2004 diganti menjadi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Multi Tarif yang dikenakan pada masyarakat yang akan menikah, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Dirjen Bimas Islam, menegaskan bahwa sampai saat ini kementerian tersebut

⁶ Hasil Pra-survey wawancara dengan Bapak Drs. H. Dedi Priyatna Penyuluh Fungsional KUA Metro Timur tanggal 10 November 2017

⁷.Muhammad Bilal Saputra, "Respon Masyarakat dan Penghulu KUA di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Mengenai Biaya Administrasi Pernikahan Pasca Revisi PP No.47 Tahun 2004 Menjadi PP No.48 Tahun 2014" dalam [http:// repository.uinjkt.ac.id/](http://repository.uinjkt.ac.id/) diunduh 12 agustus 2017

tidak pernah mengumumkan adanya biaya tambahan pernikahan karena hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014. Penegasan tersebut disampaikan untuk memastikan bahwa kini tidak ada lagi pungutan biaya (gratifikasi) di luar ketentuan. sebelumnya mengakui bahwa di berbagai daerah, dalam hal pembayaran nikah, prosedurnya jika menikah di luar kantor urusan agama (KUA) dikenai tarif Rp600.000. Itu tarif resmi yang harus dibayar melalui bank yang telah ditunjuk. Tetapi pada praktiknya ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan pengantin itu bahwa pengurusan pembayaran diwakilkan kepada petugas kelurahan atau pihak lainnya. Oknum ini kemudian minta pembayaran di atas tarif resmi antara Rp800.000 atau lebih. Padahal pembayaran ke bank dapat dilakukan secara langsung dan tanda bukti diperlihatkan kepada KUA terdekat.⁸

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 Tentang Biaya Pencatat Nikah di KUA, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Multi Tarif yang dikenakan pada masyarakat yang akan menikah diubah dan diganti menjadi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 yaitu Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Peraturan pemerintah No.19 tahun 2015 bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua yaitu gratis atau 0.00,-

⁸. Hasil Pra-survey wawancara dengan Bapak Drs. H. Dedi Priyatna Penyuluh Fungsional KUA Metro Timur tanggal 10 november 2017

rupiah jika proses Nikah dilakukan pada jam kerja di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kedua dikenakan biaya Rp. 600.000,- jika dilakukan diluar KUA.⁹

Di dalam keluarnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 kantor urusan agama lebih memaksimalkan dalam memberikan informasi tentang Nikah Gratis kepada masyarakat melalui para penyuluh agama, baik penyuluh fungsional maupun penyuluh agama non PNS di kecamatan setempat. Kantor Urusan Agama menjadi lebih berintegritas dan terbebas dari Gratifikasi serta menjelaskan keuangan yang harus dibayar oleh masyarakat. Dan proses pembayaran lebih mudah karena pembayaran dilakukan melalui bank yang pembayaran tersebut langsung kepada Pemerintah serta meringankan masyarakat yang tidak mampu.¹⁰

Berdasarkan hasil Prasarvei melalui obsevasi yang Peneliti lakukan di KUA Metro Timur masyarakat masih banyak yang menikah di luar kantor KUA dari bulan Januari-September lebih banyak yang di luar kantor KUA daripada di kantor KUA dengan data yang nikah di kantor 64 pasangan calon suami-istri sedangkan yang menikah di dalam kantor 8 pasangan calon suami-istri.¹¹ Ketika penghulu menikahkan di KUA, masyarakat memang sudah tidak memberikan amplop yang berisikan uang, namun masyarakat masih memberikan nasi bungkus kepada pegawai-pegawai KUA. Meskipun pemberian nasi bungkus tersebut sebagai rasa terima kasih masyarakat kepada

⁹. Hasil Pra-Survey wawancara dengan Bapak Drs. H. Dedi Priyatna Penyuluh Fungsional KUA Metro Timur tanggal 09 November 2016

¹⁰. Hasil Pra-survey wawancara dengan Bapak Drs. H. Dedi Priyatna Penyuluh Fungsional KUA Metro Timur tanggal 10 November 2017

¹¹ Hasil Pra-survey wawancara dengan bapak Subandi selaku kepala KUA Metro Timur tanggal 7 Desember 2017

petugas, namun pemberian itu tidak diperbolehkan, karena dengan diberlakukannya PP Nomor 19 tahun 2015 pemberian masyarakat seperti nasi bungkus tersebut termasuk bagian gratifikasi.pernikahan dikaji dan diteliti lebih jauh tentang Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 (Studi Kasus KUA Metro Timur)

B. Pertanyaan Penelitian

Dalam Latarbelakang Masalah muncul pertanyaan penelitian, yaitu :
Bagaimana Efektifitas Pernikahan di KUA Metro Timur sesuai Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Nikah Gratis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2015 yang dilaksanakan di KUA Metro Timur.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga,khususnya terkait tariff perkawinan menurut peraturan per-UU di Indonesia tentang Efektifitas Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan serta dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan yang selanjutnya yang berhubungan dengan masalah ini.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penellitian yang dilakukan, peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Untuk menunjukkan perbedaan penellitian dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Sebuah skripsi yang mengajukan “Respon Penghulu KUA Kecamatan Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk”¹²

Penelitian ini menekankan tentang pembebasan biaya administrasi nikah dan rujuk yang akan diangkat oleh kementerian agama adapun respon penghulu mengenai pembebasan biaya administrasi nikah dan rujuk akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan dan /atau rujuk. Selain itu dampak positif ini akan mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap penghulu atas adanya Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk.

¹² Andika Kharis Ahmadi , “Respon Penghulu KUA Kecamatan Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah , 2013

Kesamaan skripsi terdahulu yaitu membahas biaya pernikahan yang ada di KUA dan yang membedakan skripsi terdahulu membahas tentang respon masyarakat dan penghulu tentang Biaya Pernikahan PP No. 48 tahun 2014 sedangkan skripsi penulis buat tentang Efektifitas PP No. 19 tahun 2015 .

2. Skripsi selanjutnya berjudul “Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatat Nikah Menjadi Tinggi (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)” ditulis oleh Imam Zakinudin, mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.¹³

Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tentang tingginya administrasi pencatatan nikah di KUA kecamatan Bumi Jawa, faktor tersebut berupa tidaktahuan masyarakat tentang berapa kisaran biaya pencatatan pernikahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 sebesar Rp.30.000, selain adanya pihak ketiga ataupun pengguna jasa untuk mengurus administrasi pencatatan nikah di kantor Urusan agama. Sehingga masyarakat harus memberi imbalan lebih dari standar ketentuan administrasi. Selain itu juga tidak adanya sosialisasi tentang biaya administrasi pencatatan nikah yang diatur oleh peraturan pemerintah di wilayah kecamatan bumi jawa.

¹³ Imam Zakiyudin, "Faktor Penyebab Biaya Administrasi Tinggi : Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal 2009-2013" Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Hidayatullah

Kesamaan skripsi ini membahas tentang biaya pernikahan yang ada di KUA dan yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis adalah Peraturan Pemerintah yang dijadikan acuan dalam skripsi terdahulu menggunakan PP. No.47 Tahun 2004 yang di dalamnya menyatakan bahwasanya biaya administrasi pencatatan perkawinan sebesar sebesar Rp. 30.000,- sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan PP no. 48 tahun 2015 yang menyatakan bahwa biaya administrasi pencatatan perkawinan yang dilakukan di dalam jam kerja dan di kantor KUA sebesar Rp. 0.- sedangkan apabila dilakukan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Dasar Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, “pernikahan”, artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (athi). “Kata nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹⁴

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi mahluk-nya berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁵ Beberapa penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang dalam bahasa Indonesia artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang merumuskan demikian: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 1.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (bandung: pustaka setia,1999), h.9.

¹⁶ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bintang Indonesia, 1994), h. 224.

berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁷ Definisi dalam Komilasi hukum Islam yang merumuskannya sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan”, yaitu “akad yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah allah dan melasanakannya merupakan ibadah”.¹⁸

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah Sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah alam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah atau mubah.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012). h. 16.

Dalam Al-quran surat an-nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perkawinan yang merupakan Sunnatullah pada dasarnya adalah mubah, namun berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

- a. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang didalam menambah Taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang mampu yang akan menjaga jiwa dan meyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan lahir seperti memberik nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan keajiban batin seperti mencampur istri.
- c. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan diri dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak di ajarkan oleh Islam.
- d. Nikah Mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²⁰

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, (jakarta: rajagrafindo, 2014). h. 10-11.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang hamonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidup, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.²¹ Tujuan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012). h. 25

tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam islam selain itu memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidup di dunia ini, juga mencegah dalam perzinahan agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul haram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.

a. Rukun perkawinan

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4) Sighat akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh ali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu :

1) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri

- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f) Calon rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.

2) Syarat –syarat calon pengantin perempuan:

- a) Beragama Islam
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah.
- f) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

3) Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik) dan perkawinan tanpa wali tidak sah.

4) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut :

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar

B. Pelaksanaan Nikah Dengan Aturan PP No. 19 Tahun 2015

1. Proses pelaksanaan nikah dengan aturan di indonesia

Sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum masing-masing agamanya setelah dilakukan perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah di KUA prosedur pencatatan perkawinan²² :

- a. Pemberitahuan kehendak nikah dari yang bersangkutan ke kantor kecamatan, menggunakan blangko N-7
- b. Sebelum hari pernikahan dilakukan pemeriksaan nikah baik secara teknis maupun administrasi di Kantor Urusan Agama setempat menggunakan blangko NB
- c. Pengumuman kehendak nikah di umumkan dengan Blangko
- d. Pernikahan dicatat dengan buku akta nikah dan ditandatangani oleh masing-masing yang terlibat yaitu 2 orang saksi
- e. Kutipan Akta Nikah atau buku Nikah

²² Ferdinan Sembiring, Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara, makalah tahun 2013 (tidak dipublikasikan), h. 6

Pencatatan nikah dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan dicatat dalam akta nikah atau akta perkawinan rangkap dua menggunakan Blangko modal N. Dibuat kutipan buat suami dan istri akta perkawinan ini lain memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami/ istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),3,4 dan (5) undang-undang
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) undang undang
- e. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 undang-undang
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk dari mentreri kehakiman / pangap bagi anggota angkatan bersenjata
- h. Perjanjian perkawinan bila ada
- i. Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi wali nikah bagi yang beragama islam
- j. Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui surat kuasa²³.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa pekawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal

²³ Ibid., h. 7

perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris atau lain-lain.²⁴

2. Tempat pelaksanaan nikah dalam aturan administrasi Indonesia

Dalam peraturan menteri agama Nomor 1 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah didalan Bab IX tentang akad nikah pasal 21 yaitu :

- (1) Akad nikah harus dilaksanakan di KUA
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.²⁵

3. Biaya di Kantor dan di luar Kantor KUA

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pasal 5 :

- a. Nikah dan rujuk
Dikantor urusan agama kecamatan pada hari jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah.
- b. Nikah di luar kantor urusan agama dan atau di luar hari jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,-
- c. Bagi wanita tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah/ kepala desa.²⁶

²⁴ Esty indrasari, "pencatatan perkawinan", dalam <http://estyindra.weebly.com> diunduh 30 agustus 2017.

²⁵ [Http://crpg.info.mwiki.imagge.1557.com](http://crpg.info.mwiki.imagge.1557.com), diunduh 22 mei 2018.

²⁶ Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, (Jakarta, 2015) h. 224

4. Biaya nikah disetorkan sebagai PNBPN

Berdasarkan peraturan pemerintah No.51 tahun 2001 biaya Pencatat Pernikahan di KUA Kecamatan sebesar Rp 30.000,- kepada bendaharawan khusus / kepala KUA. Apabila pernikahan dilakukan di luar KUA maka biaya pencatatan nikah di tambah sebesar Rp.50.000.- menjadi Rp. 80.000,- dibayar langsung kepada PPN / pembantu PPN yang menghadiri akad nikah di luar KUA.

Pada tanggal 27 Juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014. Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2004. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Menetapkan : Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Dalam Pasal 1 ada Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

Peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014 digantikan menjadi peraturan pemerintah No.19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pasal 5 :

- d. Nikah dan rujuk
Dikantor urusan agama kecamatan pada hari jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah.
- e. Nikah di luar kantor urusan agama dan atau di luar hari jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,-
- f. Bagi wanita tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah/ kepala desa.²⁷

²⁷ Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, (Jakarta, 2015) h. 224

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul EFEKTIFITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.19 TAHUN 2015 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Metro Timur) Merupakan Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian ini di lakukan penelitian lapangan (*field Research*). yang di lakukan di KUA Kecamatan Metro Timur.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.²⁹ Maka dengan demikian, penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari

²⁸ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), h. 40

²⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. 10, h. 157

fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu “efektifitas pelaksanaan nikah gratis sebagai penerapan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2015.”.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁰ Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.³¹ Adapun sumber-sumbernya adalah hasil observasi dan wawancara langsung terhadap kepala KUA, staf KUA dan orang yang nikah baik di luar KUA dan di dalam KUA

2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder dapat disebut juga sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³²

Selain itu juga adapun data sekunder dalam enelitian ditambahkan dengan buku, serta wawancara terhadap masyarakat yang akan menikah di KUA Metro Timur.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137

³² *Ibid.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, yaitu:

1. Wawancara/Interview

Wawancara/interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel, latar belakang masyarakat menikah di luar kantor KUA dan di dalam kantor KUA, kepala KUA, sikap terhadap sesuatu.³³

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin.³⁴ Wawancara terstruktur/terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur/bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada nara sumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini nara sumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur/terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur/bebas.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka cipta, 2010), h. 198.

³⁴ *Ibid*, h. 199.

Dari tiga macam metode wawancara tersebut maka penulis menggunakan metode wawancara terstruktur/bebas yang ditujukan kepada Kepala KUA dan staf pegawai KUA dan masyarakat. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data terkait Efektivitas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Nikah Gratis.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai partisipan atau terlibat dan non partisipan atau tidak terlibat terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁵ Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan”.³⁶ Pengertian lain Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah No 19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis, untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan Peraturan pemerintah No 19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis dalam peningkatan mutu layanan nikah di KUA Metro Timur.

³⁵Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 8, h. 158

³⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63

³⁷Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁸ Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang terkait dengan:

- a. Profil KUA Metro Timur.
- b. Struktur organisasi
- c. Data KUA tentang catatan pernikahan.
- d. Sarana dan prasarana.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁹

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) Cet. 14, h. 274

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 308

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model Milles dan Huberman tahapan teknis analisis tersebut adalah, “data reduction, data display, dan conclusion/verification”.⁴⁰

1. *Data Reduction*

Reduction data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Data reduksi penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada para orangtua mengenai implementasi pendidikan anak dalam Islam, kemudian setelah data data diperoleh, penulis menyederhanakan data hasil wawancara untuk kemudian dikembangkan secara tersusun untuk menarik kesimpulan.

2. *Data Display*

Data Display adalah pengembangan sebuah diskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

Data display adalah data yang penulis dapatkan dari data kasar (*data reduksi*) yang kemudian penulis simpulkan melalui pengembangan data hasil wawancara yang telah disederhanakan.

3. *Verification*”.⁴¹

Verification adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil data *reduction* yang kemudian

⁴⁰ *Ibid*, h. 246

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, h. 246.

diolah dengan data *display* yang mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Teknik analisis ini memiliki tahapan yaitu dimulai dari pengumpulan data, di mana data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, maka perlu untuk dilakukan reduksi data, yaitu meneliti, memilih dan memfokuskan data yang akan digunakan. Kemudian setelah data di *reduksi* data dikembangkan menjadi kesimpulan (*data display*) setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan (*verification*). Dengan demikian, dalam penelitian ini di kumpulkan kemudian diklasifikasikan dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal khusus.⁴²

⁴² Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana, 2009).

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Metro Timur

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Metro Timur

Kota Metro dahulunya kota administratif Metro, yang sekarang menjadi Kota Metro, sebelum dimekarkan Kota Metro terdiri dari 2 kecamatan induk yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul, namun dalam perkembangan selanjutnya serta pertumbuhannya dan atas kebutuhan mendesak disamping telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, maka Kota Metro yang tadinya dua kecamatan dimekarkan menjadi 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro No. 25 tahun 2000 tanggal 16 Desember 2000⁴³.

Dari 5 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Selatan. Sedangkan Kantor Urusan Agama Metro Barat merupakan kecamatan induk dahulunya Kecamatan Bantul.

Kemudian bersarkan hasil keputusan rapat kepala-kepala KUA se-Kota Metro pada tanggal 9 mei 2001 dan surat kepala Kandepag kota metro nomor : Mh.VIII/2/BA.01/591/2001 tanggal 15 mei 2001 perihal pemecahan Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal tersebut

⁴³ Profil Kantor Kecamatan Metro Timur.

diatas sebagai upaya kelengkapan data maka dijelaskan sedikit profil KUA Metro Timur.⁴⁴

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Timur

Kota Metro memiliki wilayah 68,74 KM2 yang memiliki 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Metro Pusat, Metro Utara Metro Barat, Metro Selatan dan Metro Timur. Kecamatan Metro Timur memiliki luas : 12,10 KM2, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro tahun 2012 adalah 167.206 jiwa yang terdiri atas 84.966 lak-laki dan 82.240 perempuan. Metro Timur memiliki jumlah penduduk perempuan 20.013 dan penduduk laki-laki 19.553 yang total keseluruhan penduduk di metro timur adalah 39.566 administrasi pemerintahan kota metro meliputi 5 kecamatan dan 22 kelurahan denga rincian Kecamatan Metro Timur terdiri dari; Kelurahan Iringmulyo, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Yosomulyo, Kelurahan Tejosari dan Kelurahan Tejoagung

3. Fasilitas KUA Metro Timur Sebagai Tempat Pernikahan

a. Pelayanan Nikah

Kantor Urusan Agama sebagai unit terdepan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk senantiasa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. KUA harus maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu dilakukan pembenahan dan

⁴⁴ Profil KUA Kecamatan Metro Timur tahun 2017

pembaharuan, baik menyangkut regulasi, sarana dan prasarana sehingga memiliki standar kualitas yang jelas karena pelayanan yang diberikan oleh KUA berkaitan dengan kepentingan masyarakat luar. maka terdapat peraturan yang perlu dipedomani dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, antara lain UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Kepmenpan No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelaksanaan instansi pemerintah, dan PMA No.18 tahun 2010 tentang program percepatan melalui penyelenggara layanan unggulan di lingkungan kementerian agama⁴⁵.

Pada Kepmenpan No.25 tahun 2004, agar pelayanan bisa memuaskan masyarakat, maka terdapat 14 unsur yang “Relevan ,Valid dan Reliabel” sebagai unsur minimal harus ada, yaitu; 1) Prosedur pelayanan, 2) Persyaratan pelayanan, 3) Kejelasan petuga pelayanan, 4) Kedisiplinan petugas pelayanan, 5) Tanggung jawab petugas pelayanan, 6) Kemampuan petugas pelayanan 7) Kecepatann pelayanan, 8) Keadilan mendapatkan pelayanan, 9) Kesopanan dan keramahan, 10) Kewajaran biaya pelayanan 11) Kepastian biaya pelayanan, 12) Kepastian jadwal pelayanan, 13) Kenyamanan lingkungan dan 14) Keamanan pelayanan.

⁴⁵ Nurul ala nur alifia, “ kualitas pelayanan pencatatan nikah di kantor urusan agama kecamatan sukolilo surabaya”,(surabaya: fis Unesa) 2008

Keempat belas standar pelayanan di atas apabila dapat terpenuhi, maka tingkat kepuasan masyarakat akan semakin baik. Unsur yang di akomodir dalam PP No.19 tahun 2015 adalah point 10 dan point 11, yaitu kewajaran biaya pelayanan dan kepastian biaya pelayanan. Menikah di KUA atau jam kerja biayanya adalah Rp.0,- sedangkan menikah diluar jam kerja kantor atau di luar kantor KUA biayanya adalah Rp.600.000,-⁴⁶

b. Biaya Nikah

Sebagian masyarakat kepuasan setelah biaya pernikahan diatur secara jelas 2 (dua) pilihan ; Rp 0,- bila dilaksanakan di KUA pada jam kerja kantor KUA Metro Timur dan bila dilaksanakan di luar KUA Metro Timur yaitu Rp. 600.000,-

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan baik di KUA dan di luar KUA Kecamatan Metro Timur selama priode 2017 dapat dianalisis bahwa mengenai Biaya Nikah masyarakat Metro Timur diberi pilihan sebagai mana diatur pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 yaitu, Rp 0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di

⁴⁶ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemetrian Agama Republik Indonesia, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, (Jakarta , 2015) h. 224

KUA pada jam kerja kantor KUA Metro Timur dan bila dilaksanakan di luar KUA Metro Timur yaitu Rp. 600.000,- dimana hal tersebut disambut baik oleh masyarakat. Adanya kepastian tarif tentang Biaya Nikah yang ditetapkan oleh pemerintah menimbulkan keridak raguan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian KUA Kecamatan Metro Timur bahwa masyarakat yang telah melaksanakan di bulan Januari-Desember 2017 bahwa Biaya Pencatatan Pernikahan yang dilakukan KUA Metro Timur relatif terjangkau dengan adanya PP No.19 tahun 2015 tentang Biaya Nikah Rp 0,- bila dilaksanakan di KUA pada jam kerja kantor KUA Metro Timur dan bila dilaksanakan di luar KUA Metro Timur yaitu Rp. 600.000,-⁴⁷

c. Tempat Pernikahan

Pernikahan merupakan peristiwa hukum, artinya terpenuhinya persyaratan administrasi yang telah diatur dengan undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan pernikahan itu sendiri. Peristiwa hukum maksudnya pernikahan itu dilihat dari sisi aturan yang ada baik persyaratan, pendaftaran, pemeriksaan, pelaksanaan maupun pencatatan pernikahan.

⁴⁷ Ibid.

Ketentuan PNBPN menjelaskan bahwa pelaksanaan nikah dapat dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di KUA dan di luar KUA. Di luar KUA maksudnya dapat dilaksanakan di rumah, di masjid, di gedung ataupun tempat lainnya yang dianggap paling baik.

Pengertian balai nikah adalah suatu ruangan tempat yang ada didalam Kantor Urusan Agama yang berfungsi untuk melaksanakan akad nikah yang merupakan salah satu dari fasilitas KUA. KUA Metro Timur menurut hasil penelitian sudah melakukan dengan sangat baik, dengan adanya tempat untuk menikahkan kedua pasangan pengantin dan para saksi – saksi guna syarat menikahkan hanya saja muatan dalam ruangan hanya mampu menampung sekitar 10 orang.

Akan tetapi balai nikah sendiri juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan yang mungkin hal tersebut menjadi balai nikah kurang diminati masyarakat. Dan salah satunya dilihat dari segi waktu balai nikah pada hari dan jam kerja saja sedangkan banyak pada umumnya masyarakat melaksanakannya pada hari libur, seperti hari sabtu dan minggu⁴⁸

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hadi selaku Penghulu di KUA Metro Timur tanggal 7 Desember 2018

B. Efektifitas Pelaksanaan Nikah di Metro Timur

1. Peristiwa Pernikahan di KUA Metro Timur

Dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 amandemen ke-IV ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Ini berarti bahwa republik indonesia adalah negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Uud 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan secara wajib menjunjung tinggi hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemahaman negara hukum adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan harus di dasarkan atas hukum⁴⁹

Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak-hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan. Pasal 28B ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan memiliki unsur rohani yang memiliki peranan yang penting. Maka sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan

⁴⁹ Va Hartati, *tindakan pidana korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.1.

agama dan kepercayaan masing-masing, seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan:

“Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum masing-masing agamanya perkawinan tersebut harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan perkawinan adalah administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan prinsip dasar dalam keluarga.


Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak, pernikahan dibagi menjadi dua yaitu pernikahan di kantor KUA dan di luar kantor KUA. Pada pasal 5:

1. Nikah dan rujuk , di Kantor Urusan Agama kecamatan pada hari jam kerja dikenakan tarif 0,-
2. Nikah diluar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,-

a. Di Kantor

KUA Kecamatan Metro Timur dalam pelayanan melayani masyarakat yang dilakukan dalam melaksanakan

menyediakan pernikahan di kantor menurut peraturan pemerintah no.19 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 5 yaitu nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp, 0,- (nol rupiah). berdasarkan data yang ada di KUA yang peneliti ambil, nikah di Kantor pada jam kerja yaitu dilampirkan melalui tabel di bawah ini.;




Bagan 1 nikah di luar kantor KUA

Dalam data yang peneliti temui di lapangan bahwa pasangan yang menikah di dalam kantor KUA yaitu 34 peristiwa pernikahan pada tahun 2017

b. Di luar kantor

KUA kecamatan metro timur dalam pelayanan melayani masyarakat yang dilakukan dalam melaksanakan menyediakan pernikahan di kantor menurut peraturan pemerintah no.19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara bukan pajak pasal 5 yaitu nikah dan rujuk di luar kantor urusan agama kecamatan pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp, 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . berdasarkan data yang ada di KUA yang peneliti ambil, nikah di Kantor pada jam kerja yaitu dilampirkan melalui bagan di bawah ini.;



Bagan 2 nikah di luar kantor KUA

Dalam data yang peneliti temui di lapangan bahwa pasangan yang menikah di dalam kantor KUA yaitu 220 peristiwa pernikahan pada tahun 2017



2. Jumlah Pengantin yang Memilih Nikah Di Kantor dan Di Luar Kantor KUA Metro Timur Tahun 2017

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Pemerintah Negara Bukan Pajak; Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada hari jam kerja dikenakan tarif Rp.0,- dan di luar kantor KUA atau di luar hari jam kerja dikenakan tarif Rp.600.000,- pada dasarnya adalah untuk mempermudah masyarakat untuk melangsungkan Pernikahan di karenakan takut akan biaya pernikahan. Walaupun demikian nyatanya tidak meyurut animo masyarakat metro khususnya Kecamatan Metro Timur yang menaungi Kelurahan Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung.

Bahkan aturan yang tertuang pada PP No.19 Tahun 2015 tentang PNBPN atas Nikah dan Rujuk di kantor KUA Metro masih terjangkau bagi sebagian besar masyarakat metro khususnya Kecamatan Metro Timur. Hal ini terbukti dari data pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur. Yang ada pada tabel dibawah ini

Data pernikahan KUA Metro Timur menikah di kantor dan diluar


kantor tahun 2017



Jumlah total pernikahan priode Januari-Desember 2017 sebanyak 254 peristiwa yang menikah di luar KUA 220 dan yang

menikah di kantor KUA 34⁵⁰, bapak Subandi selaku kepala KUA Metro Timur, banyak faktor yang melatar belakangi warga sehingga tetap memilih opsi mendatangkan langsung penghulu ke rumah pengantin atau menikah di luar kantor KUA. Faktor utama yang menjadi penentu juga yaitu hari pernikahan karena layanan di kantor KUA hanya berlaku pada hari efektif atau hari jam kerja sedangkan warga biasanya menggelar resepsi pernikahan di akhir pekan. Mau tidak mau petugas juga hanya bisa melayani di luar jam kantor atau datang langsung kerumah mempelai. faktor kenyamanan, tradisi atau adat, lebih berkesan, lebih syakral, dapat disaksikan orang banyak, lebih mudah, tidak perlu sewa mobil, terhindar dari imange negatif dan, dapat sekaligus resepsi.

Presentase Nikah Di Kantor dan Di luar Kantor KUA



⁵⁰ Buku Jurnal Nikah KUA Metro Timur 2017-2018

3. Alasan Memilih Nikah Di Kantor atau Di Luar Kantor

pada dasarnya akad nikah di KUA dan di luar KUA tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu pernikahan yaitu kesesuaian dengan apa yang telah di atur dalam hukum islam. Jika sudah terpenuhi rukun dan syarat nikah. Maka, pernikahan tersebut dinyatakan sah. Tapi, jika berbicara tentang kenegaraan tentu tidak akan sempurna jika tidak di catatkan oleh negara. Ijab dan khabul merupakan unsur utama karena termasuk dalam rukun nikah.

Ada faktor kenapa warga menikah di luar kantor KUA karena menikah di luar kantor KUA menghindari image buruk karena jarang orang-orang menikah di kantor KUA karena tradisi warga di Kota Metro menikah itu di luar kantor KUA atau di rumah. kerena dianggap lebih berkesan dan dapat disaksikan oleh orang banyak sekaligus mempermudah dalam acara resepsi pernikahan karena tempat pernikahan dan tempat resepsi pernikahan yaitu satu tempat jadi tidak ribet untuk pindah-pindah.⁵¹

Alasan yang kedua adalah permasalahan hari atau jadwal acara pernikahan karena pernikahan itu sakral dan ingin di saksikan oleh orang-orang terdekat jadi jadwal pernikahan dilakukan pada hari libur yaitu hari minggu. Di karenakan kantor KUA melayanin nikah secara

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Amri Wijaya selaku yang akan menikah di luar kantor KUA Metro Timur tanggal 9 Desember 2018

gratis pada hari kerja. Jadi banyak yang berbenturan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kedua pasangan⁵².

Selain akad nikah di luar KUA merupakan sebagai bentuk tradisi pada aspek yang lain bahwa pernikahan yang dilakukan di KUA memberikan image yang berbeda bagi sebagian masyarakat, alasan yang dikemukakan hampir sama yaitu ketidaknyamanan, kurang berkesan dan tidak ada kesan sakral dan sulit disaksikan oleh saudara dan tetangga.⁵³

Jadi banyak yang melakukan nikah diluar kantor KUA dengan alasan faktor kenyamanan, tradisi atau adat, lebih berkesan, lebih sakral, dapat disaksikan oleh orang banyak, lebih mudah karena tidak perlu menggunakan mobil untuk mengantar ke KUA dengan rombongan, terhindar dari image negatif.

Bapak yang tidak bisa disebutkan namanya mengutarakan kenapa menikah di kantor KUA Metro Timur, pada waktu itu beliau pacaran dan hamil di luar nikah akhirnya kabur ke Bengkulu dengan mengundang penghulu KUA menikahkan beliau dengan istri beliau di rumah. Akan tetapi karena beliau mendaftarkan ke KUA setempat menggunakan calo akhirnya ada miskomunikasi antara pihak KUA Bengkulu yang menyebabkan tidak mendapatkan buku nikah dan

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Yunizar selaku mantan kepala KUA Metro Timur tahun 2011 tanggal 5 Desember 2018

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Irawan selaku yang akan menikah di luar kantor KUA Metro Timur tanggal 14 Desember 2018

dianggap nikah sirih, karena beliau domisili metro akhirnya beliau menikah ulang dengan mendaftar di KUA Metro Timur⁵⁴.

Bapak yatno (nama samaran) yang menikah dengan yanti (nama samaran) menikah di kantor karena tidak mengadakan pesta besar-besaran karena beliau berdua sudah pernah menjadi duda dan janda sebelumnya⁵⁵.

Alasan orang-orang menikah di KUA dikarenakan gratis atau nol Rupiah, menurut bapak ardi sangat senang dengan peraturan pemerintah no 19 tahun 2015 menurut beliau dengan adanya peraturan tersebut sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menikah.⁵⁶ Kebanyakan orang yang menikah ketika diwawancarai tidak terlalu terbuka dalam mengutarakan alasan menikah di kantor KUA, menurut penuturan Kepala KUA Bapak Ahmat Subandi, bahwa yang menikah di kantor ada sebagian orang karena ketidakmampuan biaya ketika menikah di luar kantor KUA dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan ada pula rata-rata yang menikah di kantor KUA adalah orang yang sebelumnya pernah menikah atau menikah sirih karena malu dan berpikir ketika anaknya lahir akan membutuhkan akte lahir maka kedua mempelai mendaftarkan ke

⁵⁴ Hasil Wawancara selaku yang akan menikah di kantor KUA Metro Timur tanggal 14 Desember 2018

⁵⁵ Hasil Wawancara selaku yang akan menikah di kantor KUA Metro Timur tanggal 18 Desember 2018

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak suyatno selaku yang akan menikah di kantor KUA Metro Timur tanggal 9 Desember 2018

kantor KUA untuk mendapatkan buku nikah. Adapun yang lainnya adalah hamil di luar nikah⁵⁷

C. Implementasi PP no. 19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis di KUA Metro Timur

Tertib administrasi adalah merupakan bagian dari *court of law* yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua pegawai kantor urusan agama dalam rangka melaksanakan sebagai tugas pengadilan di bidang urusan agam islam yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat terlaksana apabila aparat atau pegawai KUA memahami pengertian administrasi yang banyak ditulis oleh para pakar. Tetapi yang dimaksud administrasi dalam tulisan ini adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan dan pengamanan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan bersama. Yang dimaksud proses adalah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan terus menerus, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan pekerjaan yang lain sampai titik akhir. Proses ini sendiri meliputi enam hal yaitu, menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan.

Sedangkan yang dinamakan diatur adalah seluruh kegiatan itu harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan kesinambungan tugas. Adapun yang dimaksud dengan teratur adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengemasan yang

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmat Subandi selaku kepala KUA Metro Timur tanggal 9 desember 2018

dilaksanakan secara terus menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, sehingga akan mencapai penyelesaian tugas pokok secara maksimal berdasarkan keputusan menteri agama RI Nomor 73 tahun 1996 tentang uraian jabatan pada kantor urusan agama kecamatan adalah merencanakan dan melaksanakan tugas kementerian agama Kabupaten di bidang urusan agama islam serta mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Impelementasi Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis di KUA Metro Timur dari data peristiwa niah pada Januari-Desember 2017 yaitu peristiwa nikah yang ada di KUA Metro Timur sebanyak 254 pernikahan, dan yang menikah di kantor KUA 34 jika di persentse 13 % yang menikah di KUA, ini membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015 memiliki peran dalam peristiwa perikahan yang ada di KUA Metro Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan Menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil penulisan skripsi ini, penulis kemukakan kesimpulan

1. Peraturan pemerintah no 19 tahun 205 dibutuhkan oleh masyarakat karena sebagian masyarakat kecamatan metro timur yang tidak mampu memanfaatkan nikah di kantor KUA metro timur
2. Dari peristiwa nikah yang terjadi dari bulan Januari-Desember 2017 yaitu 254 dan yang menikah di kantor KUA sebanyak 34 pasangan , membuktikan memiliki peran dalam peristiwa pernikahan di kantor KUA meskipun banyak yang melatarbelakangi pernikahan yang di langungkan di KUA Metro Timur

B. Saran

1. berdasarkan temuan di lapangan, pada dasar peraturan pemerintah no 19 tahun 2015 nikah gratis apabila menikah di kantor dan bila menikah di luar kantor Rp 600.000, sebagian masyarakat merasa terbantu .
2. untuk penghulu dan petugas di KUA dalam menjalankan rangkaian program dan tugas agar senantiasa amanah dan mentaati peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ahmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: kencana 2012.
- Andika Kharis Ahmadi , “Respon Penghulu KUA Kecamatan Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia, 1994.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan,(Jakarta, 2015) h. 224
- Hasil Pra-survey wawancara dengan Bapak Drs. H. Dedi Priyatna Penyuluh Fungsional KUA Metro Timur tanggal 10 November 2017
- Imam Zakiyudin, “Faktor Penyebab Biaya Administrasi Tinggi : Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal 2009-2013” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Hidayatullah
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung : fokus Media, 2012.
- Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Muhammad Bilal Saputra, “Respon Masyarakat dan Penghulu KUA di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Mengenai Biaya Administrasi Pernikahan Pasca Revisi PP No.47 Tahun 2004 Menjadi PP No.48 Tahun 2014” dalam [http:// repository.uinjkt.ac.id/](http://repository.uinjkt.ac.id/) diunduh 12 agustus 2017

- Nurul Zuriyah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah*. Metro, 2016.
- Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: pustaka setia, 1999.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka cipta, 2010.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajagrafindo. 2014.
- [www. Estyindra.weebly.com](http://www.Estyindra.weebly.com) diunduh 30 agustus 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1125/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIKI SANJAYA ALAM**
NPM : 1171783
Semester : 15 (Lima Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 09 TAHUN 2015 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 November 2018





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.isin@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riki Sanjaya Alam
NPM : 1171783

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XV / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 12.12.2018	✓	- Pada dasarnya, susunan deskripsi sudah bagus. Hanya fokus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang belum muncul. - Lihat lagi pertanyaan penelitian, apakah deskripsi itu sudah bisa menjawabnya.	
	Senin, 17.12.2018	✓	- acc Bab IV - V untuk bi-bing dan Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Riki Sanjaya Alam
NPM. 1171783



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek IAIN Metro Timur Kali Maho Lampung 36111
Telp. (0725) 41111 Faksimil (0725) 41241 Website: www.iainmetro.ac.id e-mail: cybriah.iain@metrolamp.ac.id

FORMULIR KONSULTASI Bimbingan SKRIPSI

Nama : Riki Sunjaya Alam
NPM : 1171783

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XV / 2018/2019

No	Tgl / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i> semua gambar lampiran yang sudah di scan sudah terdapat dalam protokolnya sudah terdapat juga data pembimbing</i>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Wahyu Saruwan, M.Ac
NIP. 19800*16 200501 1 008

Riki Sunjaya Alam
NPM. 1171783



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riki Sanjaya Alam Jurusan/Prodi : Syari'ah/AHS
NPM : 1171783 Semester/TA : XI/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 19-4-2018	✓	acc outline untuk bimbingan dg Pembimbing I	
	Rabu, 25-4-2018	✓	- Susun APP berdasarkan Kerangka teori - ACC Bab I - II	
	Jumat, 25-5-2018	✓	- acc APd untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800316 200501 1 008

Mahasiswa Ybs

Riki Sanjaya Alam
NPM. 1171783



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingringulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riki Sanjaya Alam
NPM : 1171783

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XV / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Pada bab IV, deskripsi tentang KUA Metro Timur di kasih sumber (foot note)- Perhatikan penulisan huruf kapital. Banyak kesalahan penulisan (Nama tempat, judul Undang-undang dan Peraturan-peraturan)- Deskripsi malah lebih pada pernikahan di kantor. Sementara Miteah gratis tidak terdapat.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Riki Sanjaya Alam
NPM. 1171783



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riki Sanjaya Alam
NPM : 1171783

Jurusan/Prodi : Syari'ah/AHS
Semester/TA : XI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 21-5-2018	✓	Lengkapi lagi dengan kriteria kriteria hukum dinyatakan efektif dan tidak efektif kemudian factor-faktor yang mempengaruhi. Coba cari jurnal tentang efektifitas penerapan hukum di masyarakat.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Riki Sanjaya Alam
NPM. 1171783



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riki Sanjaya Alam
NPM : 1171783

Jurusan/Prodi : Syari'ah/AHS
Semester/TA : XI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 24-5-2018	✓	- Hal 25, sumbernya tidak ada, coba cari di situs besar Indonesia, kemudian pengujian menurut UU. Guru bidatarakan hukum pernikahan adalah pihak terakohat, - postnatal nya mana - lambakan dan perubahan baru terkait Percepatan Nikah	
		✓	Berikan sumber semua kutipan - Jelaskan pernikahan yang terjadi adalah hanya kopi paste.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Riki Sanjaya Alam
NPM. 1171783



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riki Sanjaya Alam**
NPM : 1171783

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **XV / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab IV dan V → ACC antara 2' dan 3' dan 4' → 2' dan 3' dan 4' manajemen	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Riki Sanjaya Alam
NPM. 1171783



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id, e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1126/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA METRO TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1125/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 23 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **RIKI SANJAYA ALAM**
NPM : 1171783
Semester : 15 (Lima Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 09 TAHUN 2015 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 November 2018
Wakil Dekan



OUTLINE

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINAL PENELITIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- C. Dasar-Dasar Umum Tentang Pernikahan
 - 5. Pengertian Pernikahan
 - 6. Dasar Hukum Nikah
 - 7. Tujuan Pernikahan

8. Rukun dan Syarat Pernikahan
- D. Pencatatan Perkawinan
 5. Pengertian Pencatatan Perkawinan
 6. Tempat Pelaksanaan Nikah
 7. Biaya Nikah di Kantor dan di luar Kantor KUA
 8. Biaya nikah sebagai PNBP

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
 3. Jenis Penelitian
 4. Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
 3. Sumber Data Primer
 4. Sumber Data Sekunder
- G. Teknik Pengumpulan Data
 4. Wawancara
 5. Observasi
 6. Dokumentasi
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Metro Timur
 1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Metro Timur
 2. Jumlah penduduk kecamatan metro timur
 3. Fasilitas KUA Metro Timur sebagai tempat pernikahan
- E. Efektifitas Pelaksanaan Nikah di KUA Metro Timur
 1. Peristiwa Pernikahan di KUA Metro Timur di kantor dan di luar kantor KUA
 2. Jumlah pengantin yang memilih nikah di kantor dan di luar KUA Metro Timur tahun 2017
 3. Alasan memilih nikah di kantor atau diluar Kantor KUA

- F. Implementasi PP no.19 Tahun 2015 tentang Nikah Gratis di Metro Timur
- G. Faktor pendukung dan penghambat pernikahan di kantor KUA atau di luar Kantor KUA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 21 November 2018



Riki Sanjaya Alam
NPM. 1171783

Pembimbing I



H. Azmi siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

TANGGAL KELUARHARI NAMA MENDELAJ WALI NIKAH NOMOR SERI NOMOR AKTB KETERANGAN

DESEMBER 2017

No	Tanggal	Keluarhari	Nama Mendaftar	Wali Nikah	Nomor Seri	Nomor Akta	Keterangan
1	02-12-2017	4-10-2017	AGUNG PRISMANO SUPRIYONO	Siti Fatmahan	LA 8714 815	228/01/XII/2017	
2	05-12-2017	5-10-2017	OKI FAISAL HADIANSIH	CHAIEMATI OEB	8714 820	230/03/XII/2017	
3	06-12-2017	06-12-2017	JABANURI	SRI RAHAYU	8714 821	231/04/XII/2017	0 Kura
4	06-12-2017	06-12-2017	MUCHTIMA RIZKI R	RIKA DARTIANA	8714 822	232/05/XII/2017	
5	06-12-2017	06-12-2017	HAIWANIL MILDIBAH	SYLIVA KARINA	8714 823	233/06/XII/2017	
6	09-12-2017	11-12-2017	JULIANITA	WIKI YUNITA	8714 824	234/07/XII/2017	
7	10-12-2017	11-12-2017	APF SIMON	YESI VIONITA	8714 825	235/08/XII/2017	
8	10-12-2017	11-12-2017	NAS RULLAH	LIA RIYASARI	8714 826	236/09/XII/2017	
9	11-12-2017	11-12-2017	BATUR SUPRAYOBO	SITI MARTINIAH	8714 827	237/10/XII/2017	0 Kura
10	11-12-2017	11-12-2017	MUHIMING YUNUS	ESTELITA KELUWA	8714 828	238/11/XII/2017	0 Kura
11	12-12-2017	12-12-2017	BASYI ANDI MURDUBA	DEFI NILAWATI	8714 829	239/12/XII/2017	
12	12-12-2017	12-12-2017	AKDO GUNAR	RIZBUN NITA AFRIANI	8714 830	240/13/XII/2017	
13	16-12-2017	18-12-2017	HAKSY/DOI SYIMAS	RITINDI DIATI FARI	8714 831	241/14/XII/2017	
14	16-12-2017	18-12-2017	YULI ARI WIGJAYA	ENYA TOBI NINGSIH-S	8714 832	242/15/XII/2017	
15	17-12-2017	18-12-2017	MUGROBO FALRE N	SERA PATRIKHA	8714 833	243/16/XII/2017	
16	17-12-2017	18-12-2017	ANINDA SUDARMI	DEKITA RIZKI	874 834	244/17/XII/2017	
17	17-12-2017	18-12-2017	ABBY ZEN ERICA	DEKA AISYAH	874 835	245/18/XII/2017	
18	15-12-2017	18-12-2017	BANGUN SUPRIYAO	FIRI SETIA RINI	874 836	246/19/XII/2017	
19	21-12-2017	21-12-2017	PUCUK PRAMANA	THIA SYLWANA	874 837	247/20/XII/2017	
20	22-12-2017	22-12-2017	HAMIDUN BIN MUHAMMADI	TIKI ROHAMAH	874 845	248/21/XII/2017	(LA 874838 RUTAK)
21	24-12-2017	27-12-2017	DAVID ALFIAN	OKTAVIA ARIANI	874 840	249/22/XII/2017	
22	25-12-2017	27-12-2017	JULIANDA	HANINDA RAHMAH	874 840	250/23/XII/2017	
23	26-12-2017	27-12-2017	Muhammad Rendanas	Melita HOR	874 841	251/24/XII/2017	0 Kura
24	27-12-2017	27-12-2017	BAMBAKI SETIHWAN	DEVI DEWIYANTI	874 842	252/25/XII/2017	
25	27-12-2017	27-12-2017	AMIRNO SIDIK PRANONO	PURTI OKTARINI	874 843	253/26/XII/2017	
26	28-12-2017	28-12-2017	LUKMANUL HAKIM	YENI YULI YANTI	874 844	254/27/XII/2017	
27	29-12-2017	29-12-2017					

NK. 40
NK. 29
27
28

NK. 9.



TANGGAL KELUARAN NAMA MENYALAH KETERANGAN

TANGGAL	KELUARAN	NAMA MENYALAH	KETERANGAN
1	2-11-2017	Yosodadi	
2	4-11-2017	Yosodadi	
3	6-11-2017	Iringsmulyo	
4	6-11-2017	Tejo Rah	
5	9-11-2017	Iringsmulyo	
6	10-11-2017	Iringsmulyo	
7	12-11-2017	Yosodadi	
8	12-11-2017	Iringsmulyo	
9	12-11-2017	Tejo Agung	
10	13-11-2017	Yosodadi	
11	15-11-2017	Iringsmulyo	
12	16-11-2017	Tejo Rah	
13	18-11-2017	Yosodadi	
14	19-11-2017	Iringsmulyo	
15	20-11-2017	Iringsmulyo	
16	20-11-2017	Yosodadi	
17	26-11-2017	Iringsmulyo	
18	26-11-2017	Yosodadi	
19	22-11-2017	Yosodadi	

Iringsmulyo : 8
 Yosodadi : 3
 Yosodadi : 5
 Tejo Rah : 2
 Tejo Agung : 1
 19

NK = 3
 NL : 16
 19

NK = 3

NO	TANGGAL	NAMA MENYALAH	KETERANGAN
1	209/11/2017	R. ABEK RUGHARTO (AK)	
2	210/02/2017	JAYANTAL (AK)	
3	211/03/2017	SINGA BEZIO GULLY (AK)	
4	212/04/2017	MIRNADI (AK)	
5	213/05/2017	SANDJO (AK)	
6	214/06/2017	SUDARJANI (AK)	
7	215/07/2017	JEMANGI (AK)	
8	216/08/2017	MULYADI (AK)	
9	217/09/2017	R. ATOK RUGHARTO (AK)	
10	218/10/2017	SUDERMAN (AK)	
11	219/11/2017	IMAM BARDI SAPUTRO (AK)	
12	220/12/2017	SUNTERO (AK)	
13	221/13/2017	EDDY PRAYONO.2 (AK)	
14	222/14/2017	SUTERNO (AK)	
15	223/15/2017	SUPRATENO (AK)	
16	224/16/2017	SUKARTONO (AK)	
17	225/17/2017	SUPERMAN (AK)	
18	226/18/2017	IBNU JOBI (AK)	
19	227/19/2017	MANGITO (AK)	

MIRAGE

MIRAGE

TANGGAL	KELUHAN	NAMA MEMPILAI	HASIL	WALI NIKAH	NOMOR SERI	NOMOR AKTA	KETERANGAN
1	01-10-2017	2-10-2017	XOARUJO	Fajar Triyadi	Huni Wati	3714 764	129/01/X/2017
2	07-10-2017	09-10-2017	iringmulyo	indra wahidi	suci sukawati	3714 765	195/02/X/2017
3	08-10-2017	09-10-2017	Yoradadi	Mur Eokhman 2	Melli sarmita sari	3714 766	196/03/X/2017
4	15-10-2017	16-10-2017	iringmulyo	M. Ancei Oeka Dinata	Ade Fini celliana	3714 787	197/04/X/2017
5	21-10-2017	21-10-2017	Yoradadi	Muslimin	Silvia tiang putri	3714 788	198/05/X/2017
6	21-10-2017	23-10-2017	Tejoran	Yogi Susanto	Ani rehaadi	3714 789	199/05/X/2017
7	23-10-2017	23-10-2017	Tejo Agung	Hendi Kurniawan	Eva Prasina	3714 790	200/07/X/2017
8	23-10-2017	23-10-2017	Yoradadi	Rangga wibawa	Dian Anggrasni	3714 791	201/08/X/2017
9	26-10-2017	26-10-2017	Yoradadi	Hendra rehaan	Tri yulika suranti	3714 792	202/09/X/2017
10	26-10-2017	26-10-2017	Tejo Agung	Eko susanto	Endah Rismawati	3714 793	203/10/X/2017
11	26-10-2017	26-10-2017	iringmulyo	Sungkono	Mirahni	3714 794	204/11/X/2017
12	28-10-2017	30-10-2017	iringmulyo	Herman ananto	Andri purpitawan	3714 795	205/12/X/2017
13	29-10-2017	30-10-2017	Yoradadi	Anton Ari sanjaya	Nita Apella	3714 796	206/13/X/2017
14	30-10-2017	30-10-2017	Tejo san	Ange doli Hartono	Feni Vani Arani	3714 797	207/14/X/2017
15	31-10-2017	31-10-2017	iringmulyo	Aziz Kianto	Eka Agustina	3714 798	208/15/X/2017

iring mulyo : 5
 yoradadi : 2
 yoradadi : 4
 Tejo san : 2
 Tejo Agung : 2
 15

AK : 1

TANGGAL	KEURAHAN	NAMA MENPELAI	WALI NIKAH	NOMOR SERI	NOMOR BKIB	KETERANGAN
September 2017						
27 23-9-2017	25-9-2017	Yosodadi	CHYTHYALLEN, NERO AGUNG ADY MARETJO KANDAR PURI TAHIR AHMAD A FEBY PRITHANDINI	LA. 3714 782	199 / 37 / 1K / 2017	
28 24-9-2017	26-9-2017	Tigo Agung		LA. 3714 783	193 / 38 / 1K / 2017	
<p> Irling muljo : 11 Yosodadi : 5 Joromjo : 8 Tigo san : 4 Tigo Agung : 8 78 </p> <p> N. WA : 4 N. RMH : 34 P. P : 3 P. A : 35 wali HAKIM : 1 </p> <p style="text-align: right;">NK : 4</p>						

TANGGAL	KEURAHAN	NAMA MENPELAI	NAMA NIKAH	NOMOR SERI	NOMOR BPNB	KETERANGAN
1	3-9-2017	Yonirjo	Rangga	180	180/01/11/2017	LA. 3714 516
2	3-9-2017	Yonirjo	Siti Nurulhuda	181	181/02/11/2017	LA. 3714 517
3	4-9-2017	Tjo Agung	Roni Aruwanda	182	182/03/11/2017	3714 518
4	4-9-2017	Tjo Agung	Kurnadi	183	183/04/11/2017	3714 519
5	5-9-2017	Tjo Agung	Ryo Endro Kurnama	184	184/05/11/2017	3714 520
6	6-9-2017	Yonirjo	Ginanjay Arhan	185	185/06/11/2017	3714 521
7	8-9-2017	Yonirjo	Tanjung Prasetyadi	186	186/07/11/2017	3714 522
8	8-9-2017	Yonirjo	Yuwandarto	187	187/08/11/2017	3714 523
9	8-9-2017	Yonirjo	Heri Purnama	188	188/09/11/2017	3714 524
10	8-9-2017	Tjo Agung	Yon Ferdi Irawan	189	189/10/11/2017	3714 525
11	9-9-2017	Yonirjo	Dedy Wiro Istiqo	190	190/11/11/2017	3714 526
12	9-9-2017	Yonirjo	Marsanto	191	191/12/11/2017	3714 527
13	9-9-2017	Yonirjo	Sonuri Saleh	192	192/13/11/2017	3714 528
14	9-9-2017	Yonirjo	Rian Anah Prasetyo	193	193/14/11/2017	3714 529
15	9-9-2017	Yonirjo	Margianto	194	194/15/11/2017	3714 530
16	10-9-2017	Tjo Agung	Wahyu Hidayat	195	195/16/11/2017	3714 531
17	10-9-2017	Yonirjo	Ender Sulistiono	196	196/17/11/2017	3714 532
18	10-9-2017	Yonirjo	Jumanto	197	197/18/11/2017	3714 533
19	10-9-2017	Yonirjo	M. Tiwara Sidiq	198	198/19/11/2017	3714 534
20	10-9-2017	Yonirjo	MARTHA SETIYAWAN	199	199/20/11/2017	3714 535
21	10-9-2017	Yonirjo	Wawan Kurnawan	200	200/21/11/2017	3714 536
22	11-9-2017	Tjo Agung	Yudi Prianto	201	201/22/11/2017	3714 537
23	12-9-2017	Yonirjo	Audika Surya Armande	202	202/23/11/2017	3714 538
24	12-9-2017	Yonirjo	Hanif Febriansyah	203	203/24/11/2017	3714 539
25	13-9-2017	Tjo Agung	Firman Muddin	204	204/25/11/2017	3714 540
26	13-9-2017	Yonirjo	Aan Prihanto	205	205/26/11/2017	3714 541
27	16-9-2017	Yonirjo	Hanif Syahwani	206	206/27/11/2017	3714 542
28	16-9-2017	Tjo Agung	Sungu Hudaus	207	207/28/11/2017	3714 543
29	17-9-2017	Yonirjo	Destizal	208	208/29/11/2017	3714 544
30	17-9-2017	Tjo Agung	Muhammad Apriyanto	209	209/30/11/2017	3714 545
31	17-9-2017	Tjo Agung	M. Hapid Zaitani	210	210/31/11/2017	3714 546
32	19-9-2017	Tjo Agung	Rendi Argo	211	211/19/11/2017	3714 547
33	20-9-2017	Tjo Agung	Nanang Febriansyah	212	212/20/11/2017	3714 548
34	20-9-2017	Yonirjo	Muchlisin	213	213/20/11/2017	3714 549
35	21-9-2017	Tjo Agung	Audis Al-Ghani	214	214/21/11/2017	3714 550
36	23-9-2017	Yonirjo	Romdon Muhamad	215	215/23/11/2017	3714 551
			Ubaidillah	216	216/23/11/2017	3714 552
			Yogi Kurnawan	217	217/23/11/2017	3714 553
			Alif Yanna Aulia	218	218/23/11/2017	3714 554
			Bahri Saiful	219	219/23/11/2017	3714 555

LA. 3714 516
LA. 3714 517
3714 518
3714 519
3714 520
3714 521
3714 522
3714 523
3714 524
3714 525
3714 526
3714 527
3714 528
3714 529
3714 530
3714 531
3714 532
3714 533
3714 534
3714 535
3714 536
3714 537
3714 538
3714 539
3714 540
3714 541
3714 542
3714 543
3714 544
3714 545
3714 546
3714 547
3714 548
3714 549
3714 550
3714 551
3714 552
3714 553
3714 554
3714 555
3714 556
3714 557
3714 558
3714 559
3714 560
3714 561
3714 562
3714 563
3714 564
3714 565
3714 566
3714 567
3714 568
3714 569
3714 570
3714 571
3714 572
3714 573
3714 574
3714 575
3714 576
3714 577
3714 578
3714 579
3714 580

Muhadi (AK)
Supardi (AK)
Soklan (AK)
Triang (Adik K)
Sugiono (AK)
Kabali Budiyono (AK)
Solichin (AK)
Slamet (AK)
Kabanar (AK)
Sariudin (AK)
Sulito (AK)
Supriadi (AK)
Acep Adenan (AK)
Hyo Sumantra (AK)
Malian (K. Bandung)
Kamjo (A.K)
Saruhan (A.K)
Suryanto (AK)
Suhendi (A.K)
Sugiono (AK)
Kamilis (AK)
Kariman (AK)
Hafim
Sungsono (AK)
Heru Imam Susandjati
Samsun (AK)
Murdar (AK)
Ngobandjati
Doko Murdoko (AK)
Tulino (AK)
Rohiman (AK)
Ruehng Anjanto (AK)
Wahim (AK)
Solihun (AK)
Yogi Kurnawan (AK)

Bilqis Engo Hudaib
Fitri Fitria Ariyati
Bopriati
Dian Nurning Sih
Dewi Surya Anggo
Yuliana Etawan
Triandya Ika Bernabo
Tika Dedy Arsyah
Rafno Ambarwati
Kiki Mayang Sari
Siti Kurnawati
Mia Sepreni
Yulia Agustina
Octavia Pandjani
Ayu Siti Sundari
Safin
Ano Irawati
Ayu Sulistyaningrat
Purhayati
Ida Ayu Fitriyani
Sugiono (AK)
Aryifa Yulis Padlis
Dwi Oranjo
Rinka Anyoni
Desy Wulandawati
Ayu Ika Priyanda Iry
EMah Bahayak
Fiturma Yulinda
Linda Hermata
Yulian Agung Sun
Suncelari
Desi Sri Ayu
Gurita Cahya Ramadani
Ashi Handayani
Eviana
Alo Nono
Alif Yanna Aulia
Bahri Saiful

September 2017
1 3-9-2017
2 3-9-2017
3 4-9-2017
4 4-9-2017
5 5-9-2017
6 6-9-2017
7 8-9-2017
8 8-9-2017
9 8-9-2017
10 8-9-2017
11 9-9-2017
12 9-9-2017
13 9-9-2017
14 9-9-2017
15 9-9-2017
16 10-9-2017
17 10-9-2017
18 10-9-2017
19 10-9-2017
20 10-9-2017
21 10-9-2017
22 11-9-2017
23 12-9-2017
24 12-9-2017
25 13-9-2017
26 13-9-2017
27 16-9-2017
28 16-9-2017
29 17-9-2017
30 17-9-2017
31 17-9-2017
32 19-9-2017
33 20-9-2017
34 20-9-2017
35 21-9-2017
36 23-9-2017

TANGGAL	KELURAHAN	NAMA	MEMPELAI	NAMA NIKAH	NOMOR SERI	NOMOR AKTA	KETERANGAN
AGUSTUS 2017							
1	03-08-17	03-08-2017	Yoko Rjo	Ariantanda Djauzal	Sarah Atmiani	LA. 3714 528	138/01/VIII/2017 A
2	04-08-17	04-08-2017	Yoko dadi	Agung Adi Prarajo	Liza Irtandh	3714 529	139/02/VIII/2017 N
3	04-08-17	04-08-2017	Iring mulyo	Hamor Huriin Lubis	Inan Purn Ani	3714 530	140/03/III/2017 A
4	07-08-17	07-08-2017	Tigo Agung	Prayogo Galang Setiawan	Eico Puspitarani	3714 531	141/04/VIII/2017 A
5	07-08-17	07-08-2017	Yoko Rjo	Ridho Ade Kapindho	Pingsi Anista	3714 532	142/05/III/2017 N
6	07-08-17	07-08-2017	Iring mulyo	Dian Pranata	Mehi Saputti	3714 533	143/06/VIII/2017 N
7	07-08-17	07-08-2017	Tajo San	Wideman	ISHDorniah	3714 534	144/07/VIII/2017 A
8	09-08-17	09-08-2017	Iring mulyo	Suwarno	Ti Novri Handayani	3714 535	145/08/III/2017 A
9	13-08-17	13-08-2017	Tajo Agung	Mohazib Safroni	Riyanti	3714 536	146/09/VIII/2017 A
10	21-08-17	21-08-2017	Yoko dadi	Anugra (Indicanto)	Erlita Suardika	3714 537	147/10/III/2017 A
11	21-08-17	21-08-2017	Iring mulyo	Anif Firmansyah	Desta Tjo Nurvizoni	3714 538	148/11/VIII/2017 A
12	25-08-17	25-08-2017	Tajo Agung	Angga Rebanan	Agus Setiowati	3714 539	149/12/VIII/2017 A
13	28-08-17	28-08-2017	Tajo Agung	Dwi Setono	Sih Echani	3714 540	150/13/III/2017 A
14	28-08-17	28-08-2017	Yoko Rjo	W. Welly Ruelarto	Ratih Damayanti	3714 541	151/14/VIII/2017 A
15	28-08-17	28-08-2017	Yoko dadi	Suceman	Mulyatiningsih	3714 542	152/15/III/2017 A
16	28-08-17	28-08-2017	Iring mulyo	M. Mahmud Afpani	Ajeng Ayu Mayang	3714 543	153/16/III/2017 A
17	31-08-17	31-08-2017	Tajo Agung	Relit Wahyudi	Dewi Rizgita	3714 544	154/17/III/2017 A
18	31-08-17	31-08-2017	Yoko dadi	Andi Supatna	Micaru	3714 545	155/18/III/2017 A

iring mulyo : 5
 Yoko dadi : 5
 Yoko Rjo : 3
 Tajo Sari : 1
 Tajo Agung : 1
 18

P. KUA : 3
 P. RMH : 15
 P. N : 3
 P. A : 12

M

NO	TANGGAL	KELURAHAN	NAMA	MEMPELAI	NAMA NIKAH	NOMOR SERI	NOMOR AKTA	KETERANGAN
01	30-04-2017	MEI 2017	MIWA SETIAWAN	RIYANI CAHYANTI	RIDWANI SOLIHIN (AYAH)	LA. 3714285	94/01/0/2017	
02	30-04-2017	YOSO DADI	MUHAMMAD FATHONI	DAU AJEL LESTARI	ANDRE ARRAJ (ADIK)	3714285	95/02/0/2017	
03	04-05-2017	YOSO DADI	ENDRI SUSYANTO	TIAS YULITA	PAINO (AYAH)	3719286	96/03/0/2017	
04	05-05-2017	IRING MULYO	FILANANDA	SHUNTA AYU LESTARI	PUDI (AYAH)	3714287	97/04/0/2017	
05	06-05-2017	YOSO EJO	HAADI WIGBOWO	NIKA LAILA RAHADIAN	SUNARSONO (AYAH)	3714288	98/05/0/2017	
06	10-05-2017	YOSO EJO	LUCKYVAH ANMAN	WINDATI	HABIT (AYAH)	3714289	99/06/0/2017	
07	14-05-2017	TEJO ABUNG	SUMBERMANTO	EMILDA	PATU ADIL (AYAH)	3714290	00/07/0/2017	
08	20-05-2017	YOSO EJO	ARTSAR HANADI TSALITS	LUSPI USIYATI	ALFAL HAZNI (AYAH)	3714292	00/09/0/2017	
09	19-05-2017	IRING MULYO	DARANG ATHAJAYAS	AYU ASYUWATI	SUJARMO (AYAH)	3714291	01/08/0/2017	mantue kung
10	20-05-2017	YOSO DADI	MAZURI UTOHO	MIETARHULIA SYARAH	DINARTO (AYAH)	3714293	03/10/0/2017	rambut kung
11	24-05-2017	TEJO AGUNG	EYO BENO MO	DEORA KURNIASARI	SUTANAH (AYAH)	3714294	04/11/0/2017	
			Iring Mulyo = 2					
			Yoso Dadi = 3					
			Yoso Ejo = 3					
			Tejo Sari = 1					
			Tejo Agung = 2					
			11					
			N. Kunch = 2					
			N. Rus = 9					

NK: 2

TANGGAL	KELURAHAN	NAMA MENPELAI	NAMA MEMPALAI	WALI NIKAH	NOMOR SERI	NOMOR BUKU	KETERANGAN
MARET 2017							
02-03-2017	TEJOAGUNG	Agus KURNIAWAN	Agus KURNIAWAN	MIRYANTO (ayah)	3714 087	49/01/15/2017	
02-03-2017	TEJOAGUNG	Hasnan	Hasnan	PURITANO (ayah)	3714 088	48/02/15/2017	
03-03-2017	TEJOAGUNG	AGUNG SANTOSO	AGUNG SANTOSO	SLAMET (ayah)	3714 089	49/03/15/2017	
03-03-2017	IRINGMULYO	AGUNG DEDISUPO	AGUNG DEDISUPO	SUAMINAWAN (ayah)	3714 090	50/04/15/2017	
04-03-2017	TEJOAGUNG	FITRA HASTOPO	FITRA HASTOPO	SUJITO (ayah)	3714 091	51/05/15/2017	
05-03-2017	IRINGMULYO	DARMA BANGSA	DARMA BANGSA	JULEDISNARATO (ayah)	3714 092	52/06/15/2017	
06-03-2017	TEJOAGUNG	GALIH AHRETA	GALIH AHRETA	MUH. SOBIR (ayah)	3714 093	53/07/15/2017	
07-03-2017	TEJOAGUNG	MUKHAMMAD HASMIL	MUKHAMMAD HASMIL	NARORA (ayah)	3714 094	54/08/15/2017	
08-03-2017	YOSOPO	AGUNTRI WIBOWO	AGUNTRI WIBOWO	GUNAWAN W (ayah)	3714 095	55/09/15/2017	
09-03-2017	YOSOPO	WAZONI IRAWAN	WAZONI IRAWAN	DWI PRHANTO (ayah)	3714 096	56/10/15/2017	
10-03-2017	TEJOAGUNG	TALIFAN SIKUR	TALIFAN SIKUR	ISAPUZULKARIM (ayah)	3714 097	57/11/15/2017	
11-03-2017	IRINGMULYO	AULIA SALAM	AULIA SALAM	FIKRAUS AZIZ (ayah)	3714 098	58/12/15/2017	
12-03-2017	IRINGMULYO	ISMAIL SALEH	ISMAIL SALEH	SABERUDIN TM (ayah)	3714 099	59/13/15/2017	
13-03-2017	YOSOPO	RIDHO PRIMA BARATA	RIDHO PRIMA BARATA	WALID SUBKHI (ayah)	3714 100	60/14/15/2017	
14-03-2017	YOSOPO	RONI FEBRIANSYAH	RONI FEBRIANSYAH	ABDUL MULLIK (ayah)	3714 251	61/15/15/2017	
15-03-2017	YOSOPO	WALYU	WALYU	M. MOHAMMAD SUKAWATI (ayah)	3714 252	62/16/15/2017	
16-03-2017	YOSOPO	RIZKI IRRAWAN	RIZKI IRRAWAN	H. SYAIFULRIHANI (ayah)	3714 253	63/17/15/2017	
17-03-2017	YOSOPO	AGUNG SAPUTRA	AGUNG SAPUTRA	SOMETRI PRATO (ayah)	3714 254	64/18/15/2017	
18-03-2017	TEJOAGUNG	Mas Roos M. Rizky	Mas Roos M. Rizky	SUCI MANU (ayah)	3714 255	65/19/15/2017	
19-03-2017	TEJOAGUNG	AD. ANDRIAN	AD. ANDRIAN	BAHROJI (ayah)	3714 256	66/20/15/2017	
20-03-2017	TEJOAGUNG	JARASI	JARASI	(ayah)	3714 257	67/21/15/2017	
21-03-2017	YOSOPO	FERDINANSYAH P.	FERDINANSYAH P.	JETRIARDINUSJA (ayah)	3714 258	68/22/15/2017	
22-03-2017	YOSOPO	RIDWAN	RIDWAN	SUGINO (ayah)	3714 259	69/23/15/2017	
23-03-2017	IRINGMULYO	ZANUAR RAHMAN	ZANUAR RAHMAN	LIMAR (ayah)	3714 260	70/24/15/2017	
24-03-2017	TEJOAGUNG						

NK : 2

NK = 2

NK : 22
24

1. Iringmulyo = 5
 2. Yosoopo = 6
 3. Tejoagung = 1
 4. Iringmulyo = 1
 5. Iringmulyo = 10
- 24

TANGGAL	KELUARAN	NAMA MENPELAI	NAMA NIKAH	NOMOR SERI	NOMOR BUKU	KETERANGAN
01-02-2017	IRINGMULYO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 070	28/01/15/2017	
02-02-2017	YOSO REJO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 071	31/04/15/2017	
03-02-2017	YOSO REJO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 072	23/02/15/2017	
04-02-2017	YOSO REJO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 073	23/04/15/2017	
05-02-2017	TEJOSARI	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 074	24/05/15/2017	0 200 3
06-02-2017	TEJOSARI	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 075	25/06/15/2017	1500
07-02-2017	IRINGMULYO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 076	26/07/15/2017	0 200 4
08-02-2017	IRINGMULYO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 077	27/08/15/2017	
09-02-2017	YOSO REJO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 078	30/09/15/2017	
10-02-2017	TEJOSARI	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 079	27/10/15/2017	
11-02-2017	YOSO REJO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 080	29/11/15/2017	
12-02-2017	YOSO REJO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 081	41/12/15/2017	
13-02-2017	YOSO REJO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 082	42/13/15/2017	
14-02-2017	IRINGMULYO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 083	43/14/15/2017	
15-02-2017	YOSO REJO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 084	44/15/15/2017	
16-02-2017	TEJOSARI	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 085	45/16/15/2017	
17-02-2017	IRINGMULYO	HERI WIPARTA	HERI WIPARTA	3714 086	46/17/15/2017	

NK : 2
 ISBAT : 1
 NL : 14
 17

NK : 2

NO	TANGGAL	KELOMPOK	NAMA	NEW PELAI	WALI NIKAH	NOMOR SERI	NOMOR AKTA	KETERANGAN
01	02-01-2017	JONCUNARI 2017	TERESA WINDA	DIAN PRASERTO	RISKI PURNAMA	0624179	01/01/I/2017	
02	07-01-2017		IRINEMULYO	HERUL BUDIPRAN	RIEHASTRYANANDA	0624180	02/02/I/2017	
03	06-01-2017		BERZA MARYATI	DRIMARTUNATIYAH	MARSHILLO	0624181	03/03/I/2017	
04	06-01-2017		YOSO DADI	SURESO PRASITO	P. SHMITO	0624182	04/04/I/2017	
05	02-01-2017		TESO RAENIG	BACUSUSYAPURUKA	JURNIND DARMONO	0624183	05/05/I/2017	
06	07-01-2017		IRINEMULYO	CHU NIDA MAMUDY	IRYUDIRANI	0624184	06/06/I/2017	
07	02-01-2017		YOSO REJO	YOGI PRANAMA	SUPREMO NO	0624185	07/07/I/2017	
08	08-01-2017		TESO RAENIG	RAUNIG WIDYARA	BALJOBO RIMONO	0624186	08/08/I/2017	
09	08-01-2017		TESO RAENIG	MUH RIFA' I	NURSO NO	0624187	09/09/I/2017	
10	08-01-2017		YOSO DADI	YUDI KURNIAWAN	DEWI RENO SRI	0624188	10/10/I/2017	
11	14-01-2017		IRINEMULYO	DEN SUKIRPOHNY	RIA SEPTRANA	0624189	11/11/I/2017	
12	14-01-2017		IRINEMULYO	DEWI BUDIYAHY	GHUSAWATI	0624190	12/12/I/2017	
13	14-01-2017		IRINEMULYO	IMELAN	MENEGYUDIRAN	0624191	13/13/I/2017	
14	15-01-2017		YOSO REJO	STANDI SAPUTRA	MUGERTI RITUNIA	0624192	14/14/I/2017	
15	15-01-2017		YOSO REJO	ISMAIL ISHAHM	RIKE ASRIANIL	0624193	15/15/I/2017	
16	15-01-2017		YOSO REJO	GLI MUYI QIRID	DEWI RENO SRI	0624194	16/16/I/2017	
17	18-01-2017		IRINEMULYO	ALWI HASAN	DEWIRANI, SAPURNA	0624195	17/17/I/2017	
18	18-01-2017		IRINEMULYO	GICANUS BIRAHMANI	EVA SUSANTY	0624196	18/18/I/2017	
19	20-01-2017		IRINEMULYO	DARYANTO	DEWI PURNAMA	0624197	19/19/I/2017	
20	21-01-2017		IRINEMULYO	BUDI RAHMA SANTI	YULI MASTIYATI	0624198	20/20/I/2017	
21	21-01-2017		IRINEMULYO	EDO RIETRY FERDIA	KATRINA SARI	0624199	21/21/I/2017	
22	22-01-2017		YOSO REJO	PUPIT PRATIYANTO	TRITRE ESTIMARAN	0624200	22/22/I/2017	
23	10-01-2017		IRINEMULYO	STUNARITO	KRIVENI	0624201	23/23/I/2017	
24	26-01-2017		TESO RAENIG	ARMAD YOUNIC AKHAR	RIZA TRIANITA	0624202	24/24/I/2017	
25	26-01-2017		TESO RAENIG	YANUSYUSANTO	DURDEPRANANANDA	0624203	25/25/I/2017	
26	26-01-2017		IRINEMULYO	ADITNYA YUDH PRAKTO	LELI KURNIYANTI	0624204	26/26/I/2017	
27	29-01-2017		TESO RARI	KELEK BUDI ARMANO KAT	DESI MANULINI	0624205	27/27/I/2017	
28	29-01-2017		TESO RAENIG	DEBER KURNIAWAN	DETA LIDI A SRI	0624206	28/28/I/2017	
29	30-01-2017		TESO RAENIG	MUWIDYANUSYAH	MUWID SYAMU RAJA	0624207	29/29/I/2017	

1. Irinemu lyu = 13
 2. Yoso Rejo = 2
 3. Yoso Rejo = 4
 4. Yoso Rejo = 3
 5. Yoso Rejo = 8

29

NK 1 2